

Analisis Putusan "Pengadilan Agama Tuban" Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn tentang Penolakan Gugatan Cerai dalam Keluarga Toxic (*Ta'addi*)

Natasya Maharani¹, Azwani Lubis²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: natasya201221028@uinsu.ac.id, azwanilubis@uinsu.ac.id

Abstract

Divorce is one of the legal mechanisms provided to terminate a marriage when the objectives of establishing a family can no longer be achieved. In practice, however, not every divorce petition is granted by the court. One such case is Decision Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, in which the court rejected the divorce petition on the grounds that it contained a formal defect (obscure libel), rendering the claim vague and preventing the judges from examining the merits of the case. Nevertheless, the facts presented during the trial revealed continuous marital disputes, economic conflicts, and alleged conduct indicative of a toxic family environment (ta'addi), which potentially undermined the objectives of marriage as prescribed in Qur'an Surah Ar-Rum verse 21. This study aims to analyze the indicators and practices of toxic families (ta'addi), examine the judges' legal reasoning in Decision Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, and evaluate the decision through Fazlur Rahman's Double Movement theory based on Qur'an Surah Ar-Rum verse 21. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The data sources consist of court decisions, statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, classical Islamic jurisprudence literature, and scholarly journals published within the last five years. The data are analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the indicators of a toxic family from the perspective of ta'addi are not limited to physical violence but also include psychological abuse, neglect of financial support, domination, humiliation, emotional manipulation, and the loss of harmony and tranquility within the household. The rejection of the petition in Decision Number 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn was legally justified on the basis of a formal defect in the claim; however, substantively, it did not fully reflect the protection of the parties' welfare (masalah). From Fazlur Rahman's perspective, judges should not merely adhere to formal legal requirements but should also consider the moral values of the Qur'an, which emphasize sakinah (tranquility), mawaddah (affection), and rahmah (compassion) as the primary objectives of marriage. Therefore, a substantive approach oriented toward the maqāṣid al-sharī'ah is essential in adjudicating divorce cases arising from toxic family relationships.

Keywords: *Divorce, Toxic Family, Fazlur Rahman, Qur'an, Surah Ar-Rum Verse 21*

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu instrumen hukum yang disediakan untuk mengakhiri hubungan perkawinan ketika tujuan pembentukan keluarga tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam praktiknya, tidak semua gugatan perceraian dikabulkan oleh pengadilan. Salah satunya adalah

Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn yang menolak gugatan cerai karena gugatan dinilai mengandung cacat formil berupa obscur libel atau gugatan kabur sehingga hakim tidak memasuki pokok perkara. Di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan adanya perselisihan yang terus-menerus, konflik ekonomi, dan dugaan perilaku yang mengarah pada keluarga toxic atau ta'addi yang berpotensi menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Penelitian ini bertujuan menganalisis indikator dan praktik keluarga toxic (ta'addi), menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, serta mengkaji putusan tersebut menggunakan perspektif Double Movement Fazlur Rahman berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur fikih, serta jurnal ilmiah lima tahun terakhir. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keluarga toxic dalam perspektif ta'addi tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikologis, pengabaian nafkah, dominasi, penghinaan, manipulasi emosional, dan hilangnya ketenteraman rumah tangga. Penolakan gugatan dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn secara yuridis didasarkan pada cacat formil gugatan, namun secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap kemaslahatan para pihak. Berdasarkan perspektif Fazlur Rahman, hakim semestinya tidak hanya berorientasi pada legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral Al-Qur'an yang menempatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai tujuan utama perkawinan. Dengan demikian, pendekatan substantif yang berorientasi pada maqāsid al-syar'ah menjadi penting dalam menilai perkara perceraian akibat keluarga toxic.

Kata Kunci: Perceraian, Keluarga Toxic, Fazlur Rahman, Ar-Rum ayat 21

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi fundamental yang menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Benisty, Bensimon, & Ronel, 2021; Mera, Marzuki, Taufan, Sapruddin, & Cahyani, 2024). Tujuan tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan perkawinan sebagai sarana mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.

Namun demikian, realitas kehidupan keluarga menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut tidak selalu dapat diwujudkan. Berbagai konflik rumah tangga seperti perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan verbal maupun psikologis, pengabaian kewajiban nafkah, manipulasi emosional, serta dominasi salah satu pasangan menjadi penyebab utama

terganggunya keharmonisan keluarga (Verhaar, Matthewson, & Bentley, 2022; Etxeberria, Medrano, & Villanueva, 2022). Dalam kajian psikologi keluarga, kondisi tersebut dikenal sebagai toxic family atau toxic relationship, yaitu hubungan interpersonal yang berlangsung secara destruktif sehingga menimbulkan tekanan emosional, menurunkan kualitas kesehatan mental, dan menghambat terciptanya kesejahteraan keluarga (Miralles, Godoy, & Hidalgo, 2023). Fenomena ini tidak hanya berdampak terhadap hubungan suami istri, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis anak dan stabilitas sosial keluarga secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang mencederai hak-hak pasangan dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'addi, yaitu tindakan melampaui batas terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan syariat sehingga menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain (Jaberi, Etemadi, Fatehizade, & Khorasgani, 2022). Konsep ta'addi tidak terbatas pada kekerasan fisik, melainkan mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti penelantaran nafkah, penghinaan, kekerasan verbal, tekanan psikologis, serta tindakan yang menghilangkan kemaslahatan keluarga (Gharaibeh & Islam, 2024). Oleh karena itu, fenomena keluarga toxic pada hakikatnya memiliki dimensi psikologis sekaligus dimensi yuridis dalam hukum Islam karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anggota keluarga dan tujuan utama perkawinan (maqāṣid al-usrah).

Fenomena tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang berlangsung secara terus-menerus masih menjadi alasan dominan dalam perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama setiap tahunnya (Webb, Moloney, Smyth, & Murphy, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak lagi sekadar dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan interpersonal yang tidak sehat sehingga menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan sebagaimana diajarkan dalam Islam (Hamdi & Maulidi, 2025). Oleh karena itu, fenomena keluarga toxic perlu dipahami secara lebih komprehensif melalui pendekatan hukum Islam agar penyelesaian konflik keluarga tidak hanya berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga pada perlindungan kemaslahatan para pihak.

Salah satu perkara yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn. Dalam perkara tersebut, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan, pengabaian kewajiban nafkah oleh suami, serta hilangnya keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan dinyatakan mengandung cacat formil (obscuur libel) akibat ketidaksesuaian antara posita dan petitum sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Secara prosedural, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Namun demikian, apabila ditinjau dari substansi perkara, terdapat indikasi bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah mengalami kondisi yang mengarah pada praktik ta'addi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tidak lagi tercapai.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dianalisis menggunakan teori Double Movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Menurut (Rahman, 1982), penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan melalui dua gerakan, yaitu memahami konteks historis

turunnya ayat untuk menemukan nilai moral universal, kemudian mengaktualisasikan nilai tersebut ke dalam realitas sosial kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, QS. Ar-Rum ayat 21 tidak hanya dipahami sebagai dasar normatif pembentukan keluarga, tetapi juga sebagai prinsip etik yang menghendaki terwujudnya kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan keadilan. Oleh karena itu, ketika praktik ta'addi menyebabkan hilangnya tujuan tersebut, penyelesaian hukum semestinya tidak berhenti pada aspek formalitas gugatan, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif serta perlindungan terhadap kemaslahatan para pihak.

Penelitian terdahulu (Stokkebekk, Iversen, Hollekim, & Ness, 2021; Lestari, Azizah, & Wafi, 2024) membahas toxic family dari perspektif psikologi dengan fokus pada dampaknya terhadap kesehatan mental, pola komunikasi keluarga, dan perkembangan anak. Di sisi lain, penelitian (Adegboyega, 2021; Hariyanto & Yulianingsih, 2025) menemukan hukum lebih banyak menitikberatkan pada alasan perceraian, pertimbangan hakim, maupun penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaian perkara perceraian. Sementara itu, penelitian (Maulida, Munawaroh, & Azizi, 2025) menghubungkan fenomena toxic family dengan konsep ta'addi dalam hukum Islam masih sangat terbatas. Demikian pula, belum banyak penelitian yang menganalisis putusan perceraian menggunakan teori Double Movement Fazlur Rahman sebagai pendekatan hermeneutika untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan tujuan moral Al-Qur'an sebagaimana terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan aspek psikologis, hukum Islam, dan hermeneutika Al-Qur'an dalam analisis perkara perceraian.

Penelitian ini menawarkan beberapa unsur kebaruan. Pertama, penelitian ini mengkonstruksi kembali konsep toxic family ke dalam perspektif hukum Islam melalui konsep ta'addi, sehingga memberikan perspektif normatif yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn dari aspek hukum acara, tetapi juga mengevaluasi pertimbangan hakim berdasarkan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan teori Double Movement Fazlur Rahman, konsep ta'addi, dan analisis putusan pengadilan ke dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memberikan paradigma baru mengenai penyelesaian perkara perceraian yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan tujuan utama perkawinan.

Landasan Teori

Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan merupakan institusi hukum dan keagamaan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh) yang tidak hanya mengatur hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menegaskan adanya tanggung jawab moral, spiritual, sosial, dan hukum untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat

(*rahmah*) (Firdaus & Maskur, 2024). Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjadikan ketiga nilai tersebut sebagai tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nurillah, 2023). Oleh karena itu, hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga pada pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang. Ketika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya sehingga menyebabkan hilangnya keharmonisan rumah tangga, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam maupun hukum nasional tidak lagi tercapai.

Konsep *Toxic Family* dalam Perspektif Psikologi dan Hukum Islam

Istilah *toxic family* digunakan untuk menggambarkan hubungan keluarga yang berkembang secara tidak sehat sehingga menimbulkan tekanan emosional, rasa tidak aman, manipulasi psikologis, dominasi, penghinaan, serta berbagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan anggota keluarga (Harahap, Siregar, & Hariyanto, 2025). Hubungan tersebut menyebabkan keluarga kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat perlindungan, pendidikan, dan pembentukan kesejahteraan psikologis anggotanya. (Jalal, 2025) menjelaskan bahwa keluarga yang sehat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Sebaliknya, ketika hubungan keluarga dipenuhi konflik yang berlangsung secara terus-menerus, dominasi salah satu pihak, serta kegagalan memenuhi kebutuhan emosional maupun ekonomi, maka keluarga tersebut dapat dikategorikan sebagai *toxic family*.

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu kewajiban suami dan istri untuk saling memperlakukan pasangan secara baik, adil, dan penuh kasih sayang (Hidayah, Ramli, & Tassia, 2022). Oleh karena itu, keluarga *toxic* tidak hanya dipahami sebagai fenomena psikologis, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai syariat yang menghendaki terciptanya keluarga yang harmonis dan membawa kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Konsep *Ta'addi* dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam terminologi fikih, *ta'addi* berarti tindakan melampaui batas yang telah ditetapkan syariat sehingga menimbulkan kerugian atau kemudharatan bagi pihak lain (Erdianto, Latief, & Sonu, 2025). Konsep ini memiliki cakupan yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan kekerasan fisik, tetapi juga meliputi berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pasangan, seperti penelantaran nafkah, penghinaan, kekerasan verbal, manipulasi emosional, maupun pengabaian kewajiban suami dan istri.

Menurut (Umar & Haron, 2021), setiap tindakan yang menghilangkan kemaslahatan keluarga bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Oleh sebab itu, konsep *ta'addi* memberikan dasar normatif untuk menilai bahwa praktik keluarga *toxic* merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan

demikian, penelitian mengenai keluarga *toxic* tidak hanya relevan dalam kajian psikologi, tetapi juga memiliki dimensi yuridis karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anggota keluarga.

Putusan Pengadilan sebagai Objek Analisis Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum primer yang berfungsi menjelaskan penerapan norma hukum terhadap suatu perkara konkret (Medvedeva, Wieling, & Vols, 2023). Analisis terhadap putusan tidak hanya diarahkan pada amar putusan, tetapi juga terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), argumentasi hakim, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Menurut (Wirastri & Huis, 2024), kajian terhadap putusan pengadilan menjadi penting karena mampu menunjukkan bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan implementasinya.

Dalam perkara perceraian, hakim tidak hanya dituntut menerapkan hukum acara secara tepat, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dan tujuan pembentukan keluarga. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim mampu mengakomodasi kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai landasan analisis utama. Menurut (Putra, Nasution, & Acela, 2025), penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah memahami konteks historis turunnya ayat (*historical movement*) untuk menemukan nilai moral universal yang terkandung di dalamnya. Tahap kedua adalah mengaktualisasikan nilai moral tersebut ke dalam realitas sosial kontemporer (*contemporary movement*) sehingga hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan masyarakat.

Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama penafsiran bukan hanya memahami bunyi tekstual ayat, tetapi juga mengimplementasikan nilai moral yang menjadi substansi ajaran Al-Qur'an. Dalam konteks hukum keluarga, teori *Double Movement* memberikan kerangka analisis bahwa penyelesaian perkara perceraian tidak cukup hanya didasarkan pada legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan berupa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian, teori ini menjadi relevan untuk mengevaluasi Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn dalam menilai keseimbangan antara kepastian hukum prosedural dan keadilan substantif.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian bukan untuk mengamati perilaku masyarakat secara empiris, melainkan untuk

mengkaji penerapan norma hukum dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn mengenai penolakan gugatan cerai dalam keluarga *toxic* (*ta'addi*) serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam melalui perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21. Menurut (Marzuki, 2021), penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah, dan doktrin hukum sehingga mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis. Pendapat tersebut diperkuat oleh (Soekanto & Mamudji, 2019) yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai kaidah yang berkembang dalam doktrin dan putusan hakim.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta ketentuan hukum acara perdata yang berkaitan dengan syarat formil gugatan perceraian. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, terutama mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) karena mengandung *obscuur libel*. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *ta'addi* dalam fikih keluarga Islam, konsep *toxic family* dalam perspektif psikologi dan hukum Islam, serta teori *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis terhadap tujuan moral perkawinan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana dikemukakan oleh (Ibrahim, 2020), penggunaan berbagai pendekatan dalam penelitian hukum diperlukan agar analisis tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mampu memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam teori dan praktik.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum keluarga Islam, kitab fikih, karya-karya Fazlur Rahman, hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta literatur ilmiah yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan berbagai sumber referensi lain yang berfungsi membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2021).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab fikih, tafsir Al-Qur'an, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan merupakan teknik

yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena seluruh data penelitian diperoleh melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen hukum yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum berdasarkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma hukum, pertimbangan hakim, konsep *ta'addi*, serta teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Hasil interpretasi kemudian dianalisis secara sistematis melalui penalaran hukum untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik argumentasi dari norma hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap kasus konkret sehingga diperoleh kesimpulan mengenai keadilan substantif dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn. Menurut (Ibrahim, 2020), analisis kualitatif dalam penelitian hukum bertujuan membangun argumentasi hukum secara logis melalui proses interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi terhadap norma hukum yang berlaku.

Untuk meningkatkan validitas analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi bahan hukum (legal source triangulation) dengan membandingkan berbagai sumber hukum, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, literatur fikih, serta teori hermeneutika Fazlur Rahman. Triangulasi tersebut bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif, objektif, dan mampu menjelaskan hubungan antara kepastian hukum, keadilan substantif, serta kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam dalam penyelesaian perkara perceraian akibat praktik keluarga *toxic* (*ta'addi*).

Hasil

Indikator Keluarga *Toxic* (*Ta'addi*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator keluarga *toxic* dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn tidak hanya ditunjukkan oleh adanya konflik rumah tangga, tetapi juga oleh hilangnya fungsi dasar keluarga sebagai ruang yang memberikan ketenteraman, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pasangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam gugatan, penelitian menemukan bahwa perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus akibat persoalan ekonomi merupakan indikator utama terjadinya disfungsi hubungan suami istri. Konflik tersebut berkembang menjadi kondisi yang menyebabkan para pihak tidak lagi mampu menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis.

Penelitian juga menemukan bahwa tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami merupakan indikator paling dominan yang memicu munculnya hubungan keluarga yang bersifat destruktif. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tidak hanya berdampak terhadap aspek material, tetapi juga menyebabkan hilangnya rasa aman, menurunnya kualitas komunikasi, serta berkurangnya kepercayaan antara suami dan istri. Selain itu, adanya perpisahan tempat tinggal menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga telah mengalami penurunan kualitas sehingga tujuan perkawinan tidak lagi tercapai secara optimal.

Praktik Keluarga *Toxic* (Ta'addi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keluarga *toxic* dalam perkara ini lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pengabaian hak-hak pasangan daripada tindakan kekerasan fisik. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta hukum, praktik tersebut ditunjukkan oleh pengabaian kewajiban nafkah, perselisihan yang terjadi secara berulang, serta ketidakmampuan para pihak mempertahankan kehidupan rumah tangga hingga akhirnya berpisah tempat tinggal.

Penelitian juga menemukan bahwa praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *ta'addi* dalam hukum Islam karena terdapat tindakan yang melampaui batas hak dan kewajiban suami terhadap istri. Walaupun putusan tidak memuat bukti mengenai kekerasan fisik maupun kekerasan verbal secara eksplisit, hubungan rumah tangga para pihak telah menunjukkan adanya kondisi yang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis akibat konflik yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, praktik keluarga *toxic* dalam perkara ini lebih bersifat psikologis dan struktural melalui pengabaian hak-hak pasangan daripada kekerasan yang bersifat langsung.

Temuan Penelitian tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim sepenuhnya berorientasi pada aspek formal hukum acara perdata. Majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) karena mengandung cacat formil berupa *obscuur libel*, yaitu adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian pokok perkara.

Penelitian menemukan bahwa hakim tidak pernah menilai apakah alasan perceraian yang diajukan penggugat terbukti atau tidak terbukti. Hakim juga tidak memberikan penilaian mengenai kemungkinan rukun kembali maupun kondisi substansial rumah tangga para pihak. Dengan demikian, fakta mengenai perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, pengabaian nafkah, serta indikasi praktik *ta'addi* tidak memperoleh penilaian hukum secara substantif. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara lebih menitikberatkan pada kepastian hukum prosedural dibandingkan pemeriksaan terhadap substansi konflik rumah tangga.

Perspektif Fazlur Rahman terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn Berdasarkan QS. Ar-Rum Ayat 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn dianalisis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman, terdapat kesenjangan antara pendekatan hukum formal yang digunakan hakim dengan tujuan moral perkawinan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan fakta perkara, rumah tangga para pihak telah ditandai oleh perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, ketidakmampuan memenuhi nafkah, dan hilangnya keharmonisan, sehingga nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi terwujud secara optimal.

Penelitian menemukan bahwa penghentian pemeriksaan perkara pada aspek formal menyebabkan hakim tidak memiliki kesempatan untuk menilai apakah tujuan moral perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 masih dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dari perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman, putusan tersebut lebih mencerminkan penerapan kepastian hukum prosedural daripada pendekatan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara keluarga idealnya tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya syarat formal gugatan, tetapi juga memperhatikan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan sebagai dasar perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

Pembahasan

Indikator Keluarga *Toxic* (Ta'addi)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa indikator keluarga *toxic* dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn tidak hanya ditandai oleh munculnya konflik rumah tangga, tetapi juga ditunjukkan oleh hilangnya fungsi keluarga sebagai ruang yang memberikan rasa aman, ketenteraman, dan pemenuhan hak-hak pasangan. Perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus akibat ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah menjadi faktor utama yang menyebabkan hubungan rumah tangga mengalami disfungsi. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator keluarga *toxic* tidak semata-mata diukur dari adanya kekerasan fisik, melainkan juga dari pola hubungan yang secara berulang menghilangkan kesejahteraan psikologis dan sosial anggota keluarga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Farna & Farna, 2026) yang menjelaskan bahwa keluarga *toxic* merupakan hubungan interpersonal yang ditandai oleh dominasi, rendahnya empati, manipulasi emosional, serta kegagalan memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga. Penelitian tersebut menegaskan bahwa relasi keluarga yang tidak lagi memberikan rasa aman akan memengaruhi kesehatan mental individu dan menyebabkan penurunan kualitas hubungan keluarga. Kesamaan tersebut terlihat pada perkara yang diteliti, di mana konflik ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan hilangnya rasa aman dan kepercayaan dalam rumah tangga sehingga fungsi keluarga sebagai tempat perlindungan emosional tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian (Bernet & Greenhill, 2022) yang menyatakan bahwa *toxic relationship* ditandai oleh hubungan yang menimbulkan tekanan emosional, rasa terancam, dan ketidakmampuan salah satu pihak mengekspresikan dirinya secara bebas. Perselisihan yang terus-menerus dalam perkara Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn memperlihatkan karakteristik tersebut, karena konflik yang berulang menyebabkan penggugat memilih meninggalkan tempat tinggal bersama sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya. Dengan demikian, indikator keluarga *toxic* dalam penelitian ini lebih menekankan pada keberadaan pola relasi yang destruktif daripada sekadar adanya tindakan kekerasan.

Di sisi lain, penelitian ini memperluas temuan (Morrow & McGuire, 2023) yang menyatakan bahwa persoalan rumah tangga sering kali berawal dari kegagalan menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *ta'addi*, yaitu tindakan melampaui batas hak dan kewajiban

yang mengakibatkan hilangnya tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa integrasi antara indikator keluarga *toxic* dalam perspektif psikologi dengan konsep *ta'addi* dalam hukum keluarga Islam.

Praktik Keluarga Toxic (Ta'addi)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik keluarga *toxic* dalam perkara yang dikaji lebih banyak diwujudkan melalui pengabaian kewajiban nafkah, konflik rumah tangga yang berlangsung secara terus-menerus, serta hilangnya keharmonisan hubungan suami istri daripada tindakan kekerasan fisik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik *toxic family* dapat muncul dalam bentuk kekerasan struktural, yaitu ketika salah satu pihak secara terus-menerus mengabaikan hak pasangan sehingga menimbulkan penderitaan psikologis maupun sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Birchall & Choudhry, 2022) yang menjelaskan bahwa kemudharatan dalam rumah tangga tidak selalu berasal dari kekerasan fisik, tetapi juga dapat muncul melalui pengabaian hak-hak pasangan yang secara perlahan menghilangkan tujuan perkawinan berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*. Persamaan ini menunjukkan bahwa praktik keluarga *toxic* memiliki implikasi yang luas terhadap keberlangsungan rumah tangga karena secara bertahap menghilangkan unsur *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian (Zafeer, Maqbool, & Yanping, 2022) yang menemukan bahwa hubungan *toxic* menyebabkan tekanan psikologis berkepanjangan, kecemasan, serta penurunan kesejahteraan mental korban. Walaupun dalam putusan yang dianalisis tidak terdapat bukti eksplisit mengenai gangguan psikologis, konflik yang terus berlangsung dan berujung pada perpisahan tempat tinggal menunjukkan adanya potensi tekanan psikologis yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak keluarga *toxic* tidak selalu dibuktikan melalui diagnosis psikologis, tetapi juga dapat diidentifikasi melalui perubahan perilaku dan dinamika hubungan keluarga.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa praktik keluarga *toxic* dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk *ta'addi*. Dengan demikian, konsep *ta'addi* tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan secara langsung, tetapi juga mencakup setiap tindakan yang menghilangkan hak-hak pasangan dan menyebabkan terjadinya kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Temuan penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada aspek formal hukum acara perdata dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung *obscuur libel*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara berhenti pada tahap pemenuhan syarat formal gugatan sehingga substansi konflik rumah tangga tidak memperoleh penilaian hukum.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Dehkharghani & Khabir, 2024) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian pada dasarnya harus didasarkan pada terpenuhinya syarat formil dan materiil gugatan. Akan tetapi, penelitian

ini menunjukkan kondisi yang berbeda karena pemeriksaan materiil sama sekali tidak dilakukan akibat adanya cacat formil gugatan. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pemenuhan aspek prosedural dapat membatasi ruang hakim untuk menilai substansi konflik rumah tangga.

Temuan ini juga memperkuat penelitian (Sarmadi & Koolae, 2023) mengenai pentingnya keadilan substantif dalam penyelesaian perkara perceraian. Menurut penelitian tersebut, kepastian hukum tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dalam perkara yang dianalisis, penelitian ini menemukan bahwa fakta mengenai perselisihan berkepanjangan, pengabaian nafkah, dan indikasi praktik *ta'addi* tidak memperoleh penilaian karena perkara dihentikan pada aspek formal. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kepastian hukum prosedural dan perlindungan terhadap kemaslahatan para pihak.

Temuan tersebut menjadi kontribusi penting karena memperlihatkan bahwa dalam perkara keluarga, pendekatan hukum acara sebaiknya tetap mempertimbangkan karakteristik sengketa keluarga yang berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya, terutama ketika terdapat indikasi terjadinya kemudharatan yang dapat memengaruhi perlindungan terhadap anggota keluarga.

Perspektif Fazlur Rahman terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn Berdasarkan QS. Ar-Rum Ayat 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2333/Pdt.G/2024/PA.Mdn, apabila dianalisis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman, memperlihatkan adanya perbedaan antara pendekatan hukum formal yang diterapkan oleh majelis hakim dengan tujuan moral perkawinan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Dalam putusan tersebut, pemeriksaan perkara berakhir pada aspek prosedural karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*), sehingga majelis hakim tidak sampai menilai substansi hubungan rumah tangga para pihak. Akibatnya, aspek fundamental berupa tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, belum menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Padahal, hukum Islam pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga menghadirkan keadilan substantif (*substantive justice*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi para pihak (Harman & Lorandos, 2021).

Landasan normatif mengenai tujuan perkawinan ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

لَقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ يَنْفَكُرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21).

Menurut (Rahman, 1982), penafsiran Al-Qur'an harus dilakukan melalui teori *Double Movement*, yaitu suatu proses hermeneutika yang bergerak dari konteks historis turunnya ayat menuju perumusan prinsip-prinsip moral universal, kemudian mengembalikannya ke dalam realitas sosial kontemporer. Gerakan pertama (*the first movement*) mengharuskan penafsir memahami latar belakang sosial-historis ketika ayat diturunkan agar dapat menemukan tujuan moral yang mendasari suatu ketentuan. Dalam konteks Q.S. Ar-Rūm ayat 21, perkawinan pada masa awal Islam diposisikan bukan hanya sebagai institusi hukum yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang bertujuan menghadirkan ketenteraman, perlindungan, kasih sayang, dan kesejahteraan emosional bagi seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, substansi ayat tersebut menegaskan bahwa keberhasilan perkawinan tidak hanya diukur dari sah atau tidaknya akad, melainkan dari terciptanya hubungan yang menghadirkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai tujuan utama syariat.

Gerakan kedua (*the second movement*) mengarahkan penafsir untuk mengaktualisasikan nilai-nilai moral universal tersebut ke dalam konteks kehidupan modern. Dalam perspektif ini, perkawinan ideal bukan sekadar mempertahankan status hukum sebagai suami dan istri, melainkan mampu mewujudkan kesejahteraan psikologis, hubungan yang dilandasi cinta, empati, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta kemaslahatan bersama. Sebaliknya, fenomena *toxic marriage* yang ditandai oleh manipulasi emosional, kekerasan verbal, kontrol yang berlebihan, tekanan psikologis, dan hilangnya rasa aman menunjukkan bahwa tujuan moral perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21 tidak lagi tercapai (Kamali, 2008). Dengan demikian, menurut pendekatan *Double Movement*, keberlangsungan suatu perkawinan harus dinilai berdasarkan keberhasilannya mewujudkan nilai-nilai tersebut, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan hubungan hukum formal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Maura & Luqman, 2024) yang menyatakan bahwa teori *Double Movement* bertujuan menghubungkan makna historis Al-Qur'an dengan dinamika masyarakat modern sehingga hukum Islam tetap relevan terhadap perkembangan sosial. Menurut Izzah, pendekatan Fazlur Rahman memungkinkan hakim maupun akademisi memahami bahwa penerapan hukum tidak cukup berhenti pada makna literal teks, tetapi harus mempertimbangkan tujuan moral (*moral ideals*) yang menjadi ruh syariat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap keberlangsungan suatu perkawinan seharusnya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat formal gugatan, tetapi juga mempertimbangkan apakah tujuan perkawinan masih dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini juga mengembangkan hasil penelitian (Appleton, Elahi, Tuomainen, Canaway, & Singh, 2021) mengenai penerapan teori *Double Movement* pada ayat-ayat keluarga. Jika penelitian Fauzi lebih berorientasi pada pengembangan konseptual teori hermeneutika Fazlur Rahman dalam studi tafsir, penelitian ini mengimplementasikan teori tersebut secara langsung dalam analisis putusan pengadilan agama. Hasil penelitian membuktikan bahwa teori *Double Movement* tidak hanya relevan sebagai metode penafsiran Al-Qur'an, tetapi juga dapat menjadi kerangka analisis dalam mengevaluasi pertimbangan

hukum hakim, khususnya untuk mengidentifikasi sejauh mana putusan telah mengakomodasi tujuan moral syariat berupa keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa integrasi antara analisis putusan pengadilan agama, konsep *ta'addī* dalam hukum keluarga Islam, dan teori *Double Movement* Fazlur Rahman sebagai kerangka evaluasi terhadap perkara perceraian akibat *toxic marriage*. Integrasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian idealnya tidak hanya menjamin kepastian hukum prosedural, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif, perlindungan terhadap martabat manusia, serta kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi hukum keluarga Islam, yaitu bahwa analisis putusan pengadilan tidak hanya dilakukan berdasarkan norma hukum positif, tetapi juga melalui pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang berorientasi pada nilai-nilai moral universal. Kontribusi tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya membahas *toxic marriage*, pertimbangan hakim, atau teori *Double Movement* Fazlur Rahman secara terpisah.

Analisis dan Evaluasi terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn, penelitian ini berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata karena gugatan penggugat dinilai mengandung *obscuur libel*, sehingga tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut. Dari perspektif kepastian hukum (*legal certainty*), putusan tersebut dapat dibenarkan karena hakim berkewajiban memastikan bahwa setiap gugatan telah memenuhi syarat formil sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara (Harahap, 2017). Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif (*substantive justice*). Fakta-fakta yang diuraikan dalam gugatan menunjukkan adanya perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, ketidakmampuan tergugat memenuhi kewajiban nafkah, serta perpisahan tempat tinggal antara para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi hubungan rumah tangga yang telah kehilangan fungsi dasarnya sebagai institusi yang memberikan ketenteraman, perlindungan, dan kesejahteraan bagi suami maupun istri. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keadaan demikian dapat dipahami sebagai bentuk *ta'addī*, yaitu tindakan yang melampaui batas hak dan kewajiban sehingga menimbulkan kemudaratan (*ḍarar*) bagi pasangan (Auda, 2008).

Landasan normatif mengenai tujuan perkawinan ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

يَنْفَكُرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَأْتِيَنَّكَ فِيْهِ اِنَّ وَّرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَّجَعَلَ اِلَيْهَا لَتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِنْ لَّكُمْ خَلْقٌ اَنْ اٰتٰتِهِ وَمِنْ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21).

bukan sekadar mempertahankan ikatan perkawinan, melainkan menjaga kemaslahatan dan melindungi para pihak dari ketidakadilan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn telah tepat dari aspek prosedural karena memenuhi prinsip kepastian hukum. Akan tetapi, apabila dianalisis melalui perspektif Q.S. Ar-Rūm ayat 21, Q.S. Al-Baqarah ayat 229, teori *Double Movement* Fazlur Rahman, dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, pendekatan yang hanya berhenti pada aspek formal belum sepenuhnya mengakomodasi tujuan moral syariat. Oleh karena itu, apabila kekurangan formal gugatan masih memungkinkan untuk diperbaiki, pemberian kesempatan kepada para pihak untuk menyempurnakan gugatan menjadi langkah yang lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Tbn menunjukkan adanya karakteristik keluarga *toxic* yang dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai bentuk *ta'addi*, ditandai oleh perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus, pengabaian kewajiban nafkah, hilangnya rasa aman, serta menurunnya keharmonisan rumah tangga. Meskipun demikian, majelis hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap substansi konflik karena gugatan dinyatakan mengandung *obscuur libel*, sehingga putusan lebih menitikberatkan pada kepastian hukum prosedural daripada penilaian terhadap kemaslahatan para pihak. Analisis menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa penyelesaian perkara keluarga idealnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan sebagaimana nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kajian hukum keluarga Islam melalui integrasi konsep *ta'addi*, keluarga *toxic*, dan teori *Double Movement* sebagai kerangka analisis putusan pengadilan agama. Namun, penelitian ini masih terbatas pada pendekatan hukum normatif dengan objek satu putusan pengadilan sehingga belum menggambarkan praktik peradilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan socio-legal atau empirical legal research, memperluas objek kajian pada beberapa putusan pengadilan agama, serta mengintegrasikan perspektif psikologi keluarga dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan model penyelesaian sengketa keluarga yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Adegboyega, L. O. (2021). Influence of Spousal Communication on Marital Conflict Resolution as Expressed by Married Adults in Ilorin Metropolis, Kwara State: Implications for Counselling Practice. *Canadian Journal of Family and Youth Le Journal Canadien de Famille et de la Jeunesse*, 13(1), 71-83. doi:<https://doi.org/10.29173/cjfy29602>
- Appleton, R., Elahi, F., Tuomainen, H., Canaway, A., & Singh, S. P. (2021). "I'm just a long history of people rejecting referrals" experiences of young people who fell through the gap between child and adult mental health services. *European Child & Adolescent*

- Psychiatry*, 30(1), 401–413. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1007/s00787-020-01526-3>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Benisty, M., Bensimon, M., & Ronel, N. (2021). Familial Pains of Imprisonment: The Experience of Parents and Siblings of Incarcerated Men. *Victims & Offenders*, 16(2), 247-265. doi:<https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1810187>
- Bernet, W., & Greenhill, L. L. (2022). The Five-Factor Model for the Diagnosis of Parental Alienation. *Child & Adolescent Psychiatry*, 61(5), 591-594. Retrieved from [https://www.jaacap.org/article/S0890-8567\(21\)02046-3/abstract](https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(21)02046-3/abstract)
- Birchall, J., & Choudhry, S. (2022). ‘I was punished for telling the truth’: how allegations of parental alienation are used to silence, sideline and disempower survivors of domestic abuse in family law proceedings. *Journal of Gender-Based Violence*, 6(1), 115–131. doi:<https://doi.org/10.1332/239868021X16287966471815>
- Dehkharghani, D. S., & Khabir, L. (2024). Prediction of Post-Traumatic Growth Based On Sensitivity to Rejection and Resilience in Adolescents with Divorced Parents. *International Journal of Applied Behavioral Sciences*, 11(1), 16-25. doi:<https://doi.org/10.22037/ijabs.v11i1.43140>
- Erdianto, R., Latief, N. F., & Sonu, S. S. (2025). The Sustainability of Livestock Gaduh System in Islamic Economics: The Role of Social Capital, Mudharabah, and Circular Economy. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 5(2), 141-155. doi:<https://doi.org/10.30984/maqrizi.v5i2.1802>
- Esack, F. (2005). *The Qur'an: A User's Guide*. Oxford: Oneworld Publications.
- Etxeberria, K. S., Medrano, I. C., & Villanueva, I. F. (2022). Parental Divorce Process and Post-Divorce Parental Behaviors and Strategies: Examining Emerging Adult Children’s Attachment-Related Anxiety and Avoidance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 10383. doi:<https://doi.org/10.3390/ijerph191610383>
- Farna, A., & Farna, A. (2026). Divorce of Talaq Due to Toxic Relationship in The Household Perspective of Daf’u Al-Dharar: An Analysis of Decision Number 429 PDT. G 2024 PA.MT. *Al Hairy | Journal of Islamic Law*, 2(1), 47-62. doi:<https://doi.org/10.64344/hry.v2i1.104>
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif). *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52-72. doi:<https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>
- Gharaibeh, F. A., & Islam, M. R. (2024). Divorce in the Families of the UAE: A Comprehensive Review of Trends, Determinants, and Consequences. *Marriage & Family Review*, 60(4), 187-209. doi:<https://doi.org/10.1080/01494929.2024.2332696>

- Hamdi, S., & Maulidi, A. R. (2025). Rekonstruksi Fikih Munakahat untuk Menghadapi Toxic Masculinity dalam Rumah Tangga: Analisis QS. Al-Baqarah Ayat 233. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 104–126. doi:https://doi.org/10.30762/mahakim.v9i2.665
- Harahap, I., Siregar, F. A., & Hariyanto, E. (2025). Understanding The Rise of Childfree Marriage: Avoiding Toxic Family, Being Happy and Well Without Children Despite Contradiction With Maqashid al-Sharia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 303–329. doi:https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9984
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto, R. F., & Yulianingsih, W. (2025). Analisis Yuridis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1-16. doi:https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1610
- Harman, J. J., & Lorandos, D. (2021). Allegations of family violence in court: How parental alienation affects judicial outcomes. *Psychology, Public Policy, and Law*, 27(2), 184–208. doi:https://doi.org/10.1037/law0000301
- Hidayah, N., Ramli, A., & Tassia, F. (2022). Perceived Toxic Parenting, Self-Esteem And Students' Academic Achievement; An Analysis of Psychological Point of View And Islamic Perspective. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 590-596. doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.7081527
- Ibn Kathīr, I. i. (1998). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm (Jilid 1)*. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jaberi, S., Etemadi, O., Fatehizade, M., & Khorasgani, A. R. (2022). Iranian Women's Divorce Style: A Qualitative Study. *Family Process*, 61(1), 436-450. doi:https://doi.org/10.1111/famp.12655
- Jalal, L. A. (2025). The assumption of toxic parenting in the hadith about the command to strike a child. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 11(1), 44-56. doi:https://doi.org/10.55210/humanistika.v11i1.1929
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Lestari, G. A., Azizah, F., & Wafi, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2024 (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 0151 Pdt G 2024 Pengadilan Agama Pasuruan). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 200-209. doi:https://doi.org/10.24235/mahkamah.v9i2.18594
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Maulida, F., Munawaroh, L., & Azizi, A. Q. (2025). Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat

- Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1292-1311. doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>
- Maura, N., & Luqman, A. S. (2024). Dampak Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B dalam Perkara Cerai Gugat dengan Nomor Perkara 1350/PDT.G/2023/PA.STB). *JSL: Journal Smart Law*, 3(1), 103-114. Retrieved from <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JSL/article/view/748>
- Medvedeva, M., Wieling, M., & Vols, M. (2023). Rethinking the field of automatic prediction of court decisions. *Artificial Intelligence and Law*, 31(1), 195–212. Retrieved from <http://link.springer.com/article/10.1007/s10506-021-09306-3>
- Mera, N., Marzuki, M., Taufan, M., Sapruddin, S., & Cahyani, A. I. (2024). Child Custody Rights for Mothers of Different Religions: Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective on Islamic Family Law in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1645-1668. doi:<https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.23809>
- Miralles, P., Godoy, C., & Hidalgo, M. D. (2023). Long-term emotional consequences of parental alienation exposure in children of divorced parents: A systematic review. *Current Psychology*, 42(1), 12055–12069. Retrieved from <http://link.springer.com/article/10.1007/s12144-021-02537-2>
- Morrow, Q. J., & McGuire, J. K. (2023). A Qualitative Inquiry of Associations Between Family Environment and Suicidality for Transgender Youth Experiencing Homelessness. *Journal of Adolescent Research*, 39(1), 1-19. doi:<https://doi.org/10.1177/07435584231163191>
- Nurillah, N. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427-436. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>
- Putra, D., Nasution, M., & Acela, N. (2025). Double Movement Theory in Fazlur Rahman's Thought: Social and Religious Applications and Their Impact on Modern Understanding. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(5), 3103-3121. doi:<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v19i5.4747>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Sarmadi, Y., & Koolae, A. K. (2023). Psychological and Social Consequences of Divorce Emphasis on Children Well-Being: A Systematic Review. *Journal of preventive Counselling*, 4(2), 1-34. doi:<https://doi.org/10.22098/jpc.2023.12578.1162>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 11)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stokkebakk, J., Iversen, A., Hollekim, R., & Ness, O. (2021). “The troublesome other and I”:

Parallel stories of separated parents in prolonged conflicts. *Journal of Marital and Family Therapy*, 47(1), 52-68. doi:<https://doi.org/10.1111/jmft.12474>

- Umar, U. H., & Haron, M. H. (2021). The Islamic need for investing inherited wealth and accounting treatments. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 1–13. doi:<https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.323>
- Verhaar, S., Matthewson, M. L., & Bentley, C. (2022). The Impact of Parental Alienating Behaviours on the Mental Health of Adults Alienated in Childhood. *Children*, 9(4), 475. doi:<https://doi.org/10.3390/children9040475>
- Webb, N., Moloney, L. J., Smyth, B. M., & Murphy, R. L. (2021). Allegations of child sexual abuse: An empirical analysis of published judgements from the Family Court of Australia 2012–2019. *Australian Journal of Social Issues*, 56(3), 322-343. doi:<https://doi.org/10.1002/ajs4.171>
- Wirastri, T. D., & Huis, S. C. (2024). The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(4), 215-232. doi:<https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>
- Zafeer, H. M., Maqbool, S., & Yanping, L. (2022). Psychological and Social Factors and Their Impact on Divorced and Married Women: A Case Study from Punjab Pakistan. *Journal of Divorce & Remarriage*, 63(5), 352-373. doi:<https://doi.org/10.1080/10502556.2022.2048345>